



# Hoax dan Misinformasi dalam Perspektif Islam sebagai Tantangan Nyata di Era Digital: Urgensi Tabayyun dan Literasi Digital Bagi Umat Muslim

**Shofi Oktora Ramadhani**

Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: [sofioktora38@gmail.com](mailto:sofioktora38@gmail.com)

Penulis Korespondensi: [sofioktora38@gmail.com](mailto:sofioktora38@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid development of information technology in the 21st century has fundamentally altered the ways in which humans communicate and access knowledge. While digital connectivity offers numerous benefits, it simultaneously fosters the unchecked proliferation of hoaxes and misinformation. This study aims to conduct a critical analysis of the false information phenomenon through the lens of Islamic jurisprudence and ethics. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research, examining primary sources such as the Quran and Hadith, as well as secondary sources comprising scholarly journals, books, and institutional reports. The findings reveal that Islam maintains a firm and unambiguous prohibition against lying and disseminating false information. The concept of Tabayyun (verification) constitutes a methodological obligation incumbent upon every Muslim prior to believing or sharing any information. Spreading hoaxes is legally categorized as haram (forbidden) and falls within the category of major sins, as it encompasses elements of slander (fitnah), mendacity (kidzib), and harm (mafsadah). Islam views truth as the cornerstone of all virtue, while falsehood is the root of all corruption. Accordingly, digital literacy and religious literacy represent two essential pillars that Muslims must cultivate to navigate the challenges of modernity without transgressing Islamic norms.*

**Keywords:** Fake News; Islamic Ethics; Lies; Misinformation; Tabayyun.

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada abad ke-21 ini telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudahan akses yang ditawarkan membawa dampak positif, namun di sisi lain juga melahirkan persoalan serius, yaitu maraknya penyebaran berita bohong (hoax) dan informasi yang tidak akurat yang nyaris tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan mendalam fenomena berita palsu tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum dan etika Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki sikap yang sangat tegas dalam melarang kedustaan dan penyebaran informasi yang tidak benar. Konsep Tabayyun atau penelusuran kebenaran merupakan kewajiban metodologis yang harus diterapkan oleh setiap Muslim sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Menyebarkan hoax secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan yang haram dan termasuk dalam dosa besar karena mengandung unsur fitnah, kedustaan, serta menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Islam memandang kebenaran sebagai fondasi segala kebaikan, sedangkan kebohongan adalah akar dari segala kerusakan. Oleh karena itu, literasi digital dan literasi agama menjadi dua pilar penting yang harus dimiliki umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman modern tanpa melanggar norma-norma agama.

**Kata kunci:** Berita bohong; Etika Islam; Kebohongan; Misinformasi; Tabayyun.

## 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara eksponensial pada era ini telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan manusia modern. Kehadiran media sosial dan internet meliputi platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan X (dahulu Twitter) telah mengubah cara masyarakat mengakses, mengonsumsi, dan mendistribusikan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu (Parhan, Jenuri, & Islamy, 2021). Kemudahan ini memberikan manfaat nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun dakwah. Namun, di balik kemudahan tersebut,

tersembunyi ancaman serius yang kerap luput dari perhatian: merebaknya penyebaran berita bohong atau *hoax* dan misinformasi yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Secara global, masalah *hoax* dan misinformasi telah mendapat perhatian luas dari akademisi, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional. Di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar isu marginal ia telah berkembang menjadi krisis informasi yang nyata. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ribuan konten *hoax* yang diblokir setiap tahunnya, dengan isu-isu yang beragam mulai dari kesehatan, politik, hingga agama. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan kurangnya sikap kritis dalam menerima informasi (Istianah & Nabawiyah, 2022). Informasi yang belum jelas kebenarannya sering langsung disebarakan tanpa proses verifikasi terlebih dahulu, bahkan tidak jarang masyarakat mudah percaya terhadap informasi yang bersifat provokatif, sensasional, dan mengandung unsur fitnah. Penyebaran *hoax* memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Berita palsu dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, keresahan sosial, kerugian ekonomi, bahkan potensi kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, *hoax* digunakan sebagai instrumen untuk menjatuhkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Kondisi ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan (Khairunnisa & Tajul Arifin, 2024).

Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pedoman yang jelas mengenai etika komunikasi dan penyampaian informasi. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas melarang umat Islam untuk berkata dusta, menyebarkan fitnah, serta mempercayai berita tanpa melakukan *tabayyun* (verifikasi) terlebih dahulu (Aisyah & Nasution, 2024). Konsep *tabayyun* menjadi prinsip penting dalam Islam agar manusia tidak mudah terjerumus pada kesalahan yang berakibat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena *hoax* dan misinformasi dalam perspektif Islam, khususnya terkait hukum penyebarannya, dalil-dalil yang melarangnya, dampak yang ditimbulkan, relevansinya dengan maqashid syariah, serta solusi yang ditawarkan Islam melalui konsep *tabayyun* dan penguatan etika komunikasi digital.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian hoax dan misinformasi**

Secara terminologis, kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tipuan, kebohongan, atau sesuatu yang dibuat untuk menipu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hoax* diartikan sebagai berita bohong atau informasi tidak benar yang disebarluaskan

dengan maksud menipu atau membohongi publik. Sementara itu, misinformasi merujuk pada informasi yang salah atau tidak akurat, meskipun penyebarannya belum tentu memiliki niat jahat karena boleh jadi tidak mengetahui bahwa informasi tersebut keliru (Parhan, Jenuri, & Islamy, 2021). Perbedaan antara keduanya terletak pada unsur kesengajaan: *hoax* selalu disertai niat memanipulasi, sedangkan misinformasi bisa lahir dari kelalaian atau kurangnya literasi informasi. Dalam perspektif Islam, perbuatan menyebarkan berita bohong memiliki banyak padanan istilah dalam bahasa Arab yang mencerminkan betapa seriusnya perbuatan tersebut dipandang dari sisi akhlak dan hukum syariat: *Al-Kidzib* (kedustaan), *Al-Ifk* (berita bohong yang sangat besar dan memalukan), *Al-Bathil* (sesuatu yang sia-sia dan tidak berdasar), serta *Al-Fitnah* (berita yang memecah belah dan membakar emosi). Adapun karakteristik umum berita *hoax* meliputi judul yang dibuat sensasional, konten yang memancing emosi dan kebencian, sumber yang tidak jelas atau anonim, serta minim data dan fakta yang dapat diverifikasi (Istianah & Nabawiyah, 2022).

### **Konsep Kebenaran (As-Shidq) dalam Islam**

Islam menempatkan kebenaran (*al-haqq*) sebagai salah satu nilai tertinggi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kebenaran adalah pondasi utama untuk membangun kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berulang kali memerintahkan umat manusia untuk selalu berkata benar dan menjauhi kebohongan. Kejujuran dalam Islam dikenal dengan istilah *sidiq* yakni sikap benar dalam perkataan, perbuatan, dan niat dan merupakan salah satu dari empat sifat wajib yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW (Aisyah & Nasution, 2024). Rasulullah SAW mendapat gelar *Al-Amin* (orang yang terpercaya) sebagai pengakuan universal atas integritas beliau yang tidak pernah tergoyahkan. Sebaliknya, kebohongan (*al-kidzib*) dipandang sebagai sifat tercela yang dapat membawa seseorang kepada dosa dan kerusakan. Islam memandang dusta sebagai salah satu ciri kemunafikan dan perilaku yang sangat dibenci Allah SWT. Implikasinya sangat jelas: setiap informasi yang diterima harus dipastikan kebenarannya sebelum disebarluaskan kepada orang lain. Prinsip ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebuah kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum dalam syariat (Safitri, 2021).

### **Konsep Tabayyun dalam Islam**

Tabayyun berasal dari kata *tabayyana* yang secara harfiah berarti mencari kejelasan atau memverifikasi kebenaran suatu informasi. Konsep ini menjadi sangat penting dalam etika komunikasi Islam, terutama dalam menghadapi arus informasi yang deras di era digital (Sapei, 2021). Perintah *tabayyun* termaktub secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6, yang memerintahkan umat Islam untuk meneliti setiap berita yang datang dari orang fasik agar

tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan. Dalam konteks modern, *tabayyun* dapat dioperasionalkan melalui beberapa langkah praktis: mengecek sumber berita dari media yang kredibel dan terverifikasi, membandingkan informasi dari berbagai sumber independen, memeriksa fakta dan data pendukung, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya (Zaini, 2021). Prinsip ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga terbukti efektif secara empiris dalam menangkal penyebaran *hoax* apabila diterapkan secara konsisten oleh pengguna media sosial (Fitria, 2025).

### **Etika Komunikasi dalam Islam**

Islam mengatur etika komunikasi secara komprehensif agar manusia dapat menjaga hubungan sosial yang baik dan terhindar dari perselisihan yang merusak. Dalam berkomunikasi, seorang Muslim diperintahkan untuk berkata baik, jujur, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Etika komunikasi Islam secara tegas melarang beberapa perilaku destruktif seperti *gibah* (bergunjing), fitnah, *namimah* (adu domba), dan penyebaran berita bohong (Saggaf, Arif, Habibie, & Atqiya, 2021). Rasulullah SAW menegaskan bahwa barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam sebuah kaidah yang sangat relevan dalam era di mana jari lebih cepat bergerak daripada akal berpikir. Dalam konteks penggunaan media sosial, etika komunikasi Islam menjadi panduan yang sangat relevan agar teknologi tidak berubah menjadi sarana keburukan dan perpecahan. Media sosial idealnya difungsikan sebagai wahana penyebaran ilmu, dakwah, dan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Para ulama kontemporer menekankan bahwa tanggung jawab moral seorang Muslim tidak berhenti pada dunia fisik, tetapi meluas ke ranah digital, karena setiap ujaran digital pun akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat (Aisyah & Nasution, 2024).

### **Literasi Digital dalam Perspektif Islam**

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi secara bijak dan kritis melalui media digital (Waroh, Putri, & Gusmaneli, 2025). Di era modern, kemampuan ini sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh *hoax* dan misinformasi. Dalam perspektif Islam, literasi digital harus disertai dengan nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia. Teknologi pada dasarnya bersifat netral; baik buruknya tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Seorang Muslim dituntut untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran syariat (Waroh, Putri, & Gusmaneli, 2025). Dengan adanya literasi digital yang kuat dan pemahaman agama yang mendalam, umat Islam diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu menjaga diri dari penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Integrasi antara nilai-nilai

Islam dan kecakapan digital inilah yang akan melahirkan generasi Muslim yang tidak hanya shaleh secara ritual, tetapi juga bijak secara intelektual (Randitha Missouri, Nurul Zuhriyah, & Sri Jamilah, 2024).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (*descriptive-analytical approach*) melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam konsep, nilai, dan norma yang terkandung dalam sumber-sumber keislaman terkait fenomena *hoax* dan misinformasi di era digital (Darmalaksana, 2022).

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari wahyu Allah SWT dan Rasul-Nya, meliputi: (1) Al-Qur'an al-Karim, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang larangan berkata bohong, perintah meneliti berita, dan etika berkomunikasi; serta (2) As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang bahaya kedustaan, ciri-ciri kemunafikan, dan perintah untuk menyampaikan kebenaran. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung, meliputi: (1) kitab-kitab fikih dan ushul fikih sebagai rujukan pendapat para ulama; buku-buku akademis tentang akhlak, etika komunikasi, dan perkembangan teknologi informasi; serta jurnal-jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan tema *hoax*, media sosial, dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*): penulis melakukan penelusuran, pembacaan, dan pencatatan berbagai sumber data yang disebutkan di atas. Data tersebut kemudian dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan. Adapun analisis data menggunakan tiga metode yang saling melengkapi: Metode Induktif, yaitu cara berpikir yang menyimpulkan dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum dalil-dalil spesifik Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama ditarik menjadi kesimpulan umum tentang hukum *hoax* dalam Islam; Metode Deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari kaidah umum syariat Islam yang kemudian diterapkan pada fenomena khusus *hoax* dan misinformasi di era kekinian; serta Metode Komparatif, yakni membandingkan berbagai pendapat ulama dan ahli hukum untuk mendapatkan pandangan yang paling kuat dan relevan dengan konteks Indonesia kontemporer. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2026 dengan memanfaatkan akses perpustakaan fisik dan basis data literatur digital.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Pandangan Al-Quran Tentang Kebenaran dan Larangan Berita Palsu

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam memuat banyak ayat yang secara eksplisit maupun implisit berbicara tentang pentingnya berkata benar dan melarang keras penyebaran sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya secara pasti. Salah satu ayat yang paling fundamental dan relevan dengan fenomena *hoax* saat ini adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 6:

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ لِّمَنْ تُصِخِّرُوا آيَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kebodohan (ketidaktahuan), sehingga kamu kemudian menyesali apa yang telah kamu lakukan.*" (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat ini merupakan landasan metodologis yang sangat kuat dalam kajian etika informasi Islam. Kata perintah *fatabayyanu* yang berasal dari akar kata *bayyana* (menjelaskan, menerangkan) secara gamblang menginstruksikan agar setiap informasi khususnya yang berasal dari sumber yang meragukan diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya dan disebarkan (Zaini, 2021). Perintah ini bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah kewajiban yang apabila diabaikan dapat mendatangkan bencana dan ketidakadilan bagi orang lain, yang berujung pada penyesalan yang tidak berguna karena kerusakan telah terlanjur terjadi. Ayat lain yang memperkuat larangan tersebut adalah firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 116, yang menegaskan bahwa mengatakan sesuatu yang tidak benar baik itu terkait agama maupun fakta tentang orang lain adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah dan tidak akan mendatangkan keberuntungan sedikitpun, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks *hoax* berbasis agama, ayat ini menjadi peringatan keras bagi mereka yang menggunakan atribut agama untuk memoles kebohongan agar tampak lebih meyakinkan (Istianah & Nabawiyah, 2022). Selain itu, Surah An-Nur ayat 11-15 yang berkaitan dengan peristiwa *hadits al-ifk* juga memberikan pelajaran mendalam tentang betapa dahsyatnya kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran berita bohong, bahkan terhadap seseorang yang memiliki kedudukan mulia sekalipun (Aisyah & Nasution, 2024).

##### Hadist-Hadist Nabi SAW yang Melarang Kedustaan

Selain Al-Qur'an, Rasulullah SAW sebagai *uswatun hasanah* juga telah memberikan banyak peringatan keras mengenai bahaya berdusta dan menyebarkan berita bohong. Hadis yang paling komprehensif dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

"Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan itu menuntun kepada neraka. Seseorang yang terus-menerus berdusta dan mencari-cari kedustaan, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat pendusta." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memperlihatkan sebuah pola kausalitas yang sangat logis dan mengerikan: kebiasaan berdusta yang tidak segera dihentikan akan membentuk karakter *al-kadzdzab* (pendusta ulung), yaitu seseorang yang akibat kebohongannya yang berulang akhirnya mendapat pengakuan resmi dari Allah SWT sebagai pembohong sejati. Ini adalah hukuman moral yang paling berat, karena menyentuh inti identitas seseorang di hadapan Sang Pencipta (Khairunnisa & Tajul Arifin, 2024). Hadis lain yang tidak kalah pentingnya adalah sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda kemunafikan: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim). Relevansi hadis ini terhadap fenomena *hoax* sangat jelas menyebarkan berita yang tidak benar, terlepas dari apakah dilakukan secara sadar atau tidak, merupakan salah satu ciri kemunafikan yang paling tampak. Sementara itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menegaskan bahwa siapa pun yang menceritakan sebuah berita sementara ia mengetahui bahwa berita tersebut dusta, maka ia tergolong dalam barisan para pendusta sebuah konsekuensi yang berlaku bahkan tanpa niat eksplisit untuk menipu, selama ada unsur kelalaian dalam verifikasi (Safitri, 2021).

### **Hukum Menyebarkan Hoax dan Misinformasi dalam Fiqih Islam**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan, para ulama dan ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa hukum menyebarkan berita bohong atau *hoax* adalah haram. Perbuatan ini dilarang keras dan pelakunya berdosa besar. Setidaknya ada empat argumen yuridis-teologis yang mendasari keharaman tersebut (Khairunnisa & Tajul Arifin, 2024):

Pertama, karena mengandung unsur kedustaan (*al-kidzib*). Segala sesuatu yang didasari kebohongan secara mutlak hukumnya haram, kecuali dalam kondisi sangat terbatas yang diizinkan syara' dengan syarat-syarat ketat. Kedua, karena menimbulkan kemadharatan (*al-mafsadah*). Kaidah fikih yang terkenal menyatakan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kerugian itu dilarang dan *hoax* jelas menimbulkan kerugian pada berbagai aspek kehidupan, baik harta, nama baik, maupun keselamatan jiwa. Ketiga, karena menyebarkan fitnah yang merupakan sesuatu yang dibenci Allah dan bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki persatuan dan perdamaian umat. Keempat, karena melanggar hak asasi manusia,

di mana kehormatan dan nama baik seseorang bersifat sakral dan dilindungi hukum Islam menuduh atau menjatuhkan seseorang dengan informasi yang tidak benar adalah perbuatan zalim yang melanggar hak orang lain.

Adapun untuk kasus misinformasi berita yang salah namun penyebarannya tidak mengetahuinya hukumnya lebih berruasa. Jika ia benar-benar tidak tahu dan menyampaikannya dengan niat baik, maka ia tidak berdosa secara hukum, namun tetap bersalah secara etika karena lalai tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu. Namun, jika setelah ada yang memberitahunya bahwa informasi tersebut salah ia tetap bersikeras menyebarkannya, maka hukumnya berubah menjadi haram, sama seperti *hoax* yang disengaja (Safitri, 2021). Dengan demikian, *tabayyun* bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang berdimensi pertanggungjawaban di hadapan Allah.

### **Dampak Destruktif Hoax dan Misinformasi bagi Kehidupan Sosial**

Penyebaran *hoax* dan misinformasi tidak hanya berdosa secara agama, tetapi juga memiliki dampak destruktif yang sangat luas dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Secara empiris, dampak tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi (Parhan, Jenuri, & Islamy, 2021):

**Kerusakan kepercayaan publik:** Ketika *hoax* marak beredar, masyarakat menjadi sulit membedakan informasi yang benar dari yang palsu. Akibatnya, bahkan informasi penting dari pemerintah atau lembaga resmi pun turut diragukan kondisi yang sangat berbahaya terutama dalam situasi krisis seperti pandemi atau bencana alam. Provokasi kekerasan dan kerusuhan: Sejumlah kasus kekerasan komunal di Indonesia terbukti dipicu oleh berita bohong tentang isu SARA, penculikan anak, atau isu politik yang memprovokasi massa untuk bertindak anarkis. Kerugian ekonomi: Banyak pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan atau produknya diboikot semata-mata karena tersebar isu yang tidak berdasar padahal Islam sangat melindungi aktivitas ekonomi yang halal. Penghambatan ilmu pengetahuan: Misinformasi di bidang sains dan kesehatan, misalnya, dapat membuat masyarakat mengambil keputusan yang berbahaya berdasarkan informasi yang keliru, sekaligus menghambat kemajuan peradaban.

### **Hoax dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Analisis terhadap fenomena *hoax* tidak akan lengkap tanpa menempatkannya dalam kerangka *maqashid syariah* tujuan utama penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Para ulama telah merumuskan bahwa *maqashid syariah* bertumpu pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (Irianto & Papatungan, 2022). Penyebaran *hoax* dan misinformasi terbukti mengancam seluruh kelima unsur tersebut secara simultan:

Merusak agama (*hifz ad-din*): Informasi palsu tentang ajaran Islam dapat menyesatkan pemahaman keagamaan masyarakat dan memunculkan radikalisme berbasis misinformasi. Mengancam jiwa (*hifz al-nafs*): Apabila *hoax* memicu konflik, kekerasan, atau kepanikan publik, nyawa manusia menjadi taruhannya. Merusak akal (*hifz al-aql*): Ketika seseorang menerima dan memproses informasi yang tidak sesuai fakta, kemampuan berpikir kritisnya secara gradual akan menurun, mengikis kapasitas intelektual yang seharusnya dijaga. Mengganggu keturunan (*hifz an-nasl*): Konflik sosial yang dipicu *hoax* berdampak pada ketidakstabilan keluarga dan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh kembang generasi penerus. Merugikan harta (*hifz al-mal*): Berita palsu yang bermuatan ekonomi dapat menyebabkan kerugian finansial masif bagi individu maupun perusahaan (Irianto & Papatung, 2022). Dengan demikian, perang melawan *hoax* sejatinya adalah perjuangan untuk menegakkan seluruh tujuan syariat yang mulia. Ini bukan sekadar urusan teknis atau regulatif, melainkan merupakan jihad intelektual dan moral yang harus dilakoni oleh setiap Muslim yang menyadari tanggung jawabnya kepada Allah, sesama manusia, dan peradaban.

### **Hoax sebagai Bentuk Penyimpangan Akhlak**

Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam praktik komunikasi sehari-hari. Menyebarkan informasi yang tidak benar merupakan bentuk penyimpangan akhlak yang nyata karena secara langsung bertentangan dengan nilai kejujuran (*sidiq*) yang diajarkan Islam sebagai fondasi karakter seorang Muslim sejati (Sapei, 2021). Ketika seseorang menyebarkan *hoax*, baik secara sengaja maupun karena kelalaian ia telah berkontribusi pada normalisasi kebohongan di tengah masyarakat, sebuah proses yang jika dibiarkan akan mengikis kepercayaan sosial (*social trust*) yang merupakan modal dasar kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh lagi, penyebaran *hoax* juga menumbuhkan dan memperkuat sifat-sifat buruk lainnya: prasangka (*su'udhdzan*), permusuhan, kebencian, dan fitnah. Akibatnya, hubungan sosial yang seharusnya dibangun di atas fondasi persaudaraan (*ukhuwah*) dan saling percaya menjadi retak. Oleh karena itu, *hoax* tidak hanya menjadi persoalan informasi semata, tetapi juga merupakan persoalan moral dan akhlak yang membutuhkan pendekatan spiritual di samping pendekatan teknis (Saggaf, Arif, Habibie, & Atqiya, 2021).

### **Tabayyun sebagai Solusi Islami Menghadapi Krisis Informasi**

Islam tidak hanya melarang keburukan ia juga menyediakan solusi yang bijaksana dan operasional. Solusi utama yang ditawarkan Islam untuk menghadapi masalah *hoax* dan misinformasi adalah penerapan konsisten prinsip *tabayyun*, yang dalam terminologi kontemporer padaannya adalah *fact-checking* atau verifikasi fakta (Fitria, 2025). Setidaknya

ada lima langkah praktis yang dapat dilakukan seorang Muslim dalam mengimplementasikan prinsip ini:

Pertama, memeriksa sumber berita memastikan dari mana informasi berasal dan apakah media atau akun tersebut memiliki rekam jejak yang terpercaya. Kedua, memverifikasi kebenaran data apakah ada bukti pendukung seperti foto, video, atau dokumen yang dapat diverifikasi, bukan sekadar klaim sepihak. Ketiga, membandingkan dengan sumber lain mencari informasi yang sama dari beberapa sumber independen yang terpercaya untuk mengkonfirmasi atau menyanggah. Keempat, menahan diri dari dorongan emosi *hoax* biasanya dirancang untuk memancing respons emosional yang kuat; sikap tenang dan rasional adalah tameng terbaik. Kelima, mengingat tanggung jawab akhirat bahwa setiap kata yang diucapkan atau diketik akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, sehingga hanya kebenaran yang layak disebar (Aisyah & Nasution, 2024).

### **Relevansi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Krisis Informasi Digital**

Krisis informasi yang melanda masyarakat global saat ini menunjukkan secara gamblang bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kemajuan moral. Di sinilah letak relevansi yang sangat krusial dari ajaran Islam: nilai-nilai seperti kejujuran (*sidiq*), amanah (*trustworthiness*), kehati-hatian (*wara'*), dan verifikasi (*tabayyun*) menjadi solusi yang tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sosial dan peradaban (Fitria, 2025). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa *hoax* dan misinformasi bukan semata persoalan teknologi atau komunikasi ia adalah persoalan moral dan keagamaan yang memiliki dampak luas. Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam menerima dan menyampaikan informasi, umat Islam dapat berperan aktif sebagai agen perubahan yang menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pendidikan karakter berbasis agama dan peningkatan literasi digital menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan (Randitha Missouri, Nurul Zuhriyah, & Sri Jamilah, 2024).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan secara mendalam, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Pertama, dari segi status hukum, menyebarkan berita bohong atau *hoax* dalam Islam hukumnya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa besar, berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama, karena mengandung unsur kedustaan, fitnah, dan menimbulkan kemadharatan. Kedua, dari segi konsep dasar, Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menerapkan prinsip *tabayyun* sebelum

memperdayai dan menyebarkan suatu informasi; perintah tabayyun dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 merupakan landasan metodologis utama dalam etika berkomunikasi Islam. Ketiga, dari segi dampak, hoax dan misinformasi memiliki dampak yang sangat destruktif yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, serta bertentangan dengan keseluruhan tujuan maqashid syariah dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keempat, solusi terbaik yang ditawarkan Islam adalah melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan, penjagaan lisan, penguatan literasi digital yang berakar pada nilai-nilai Islami, serta pembentukan karakter yang kritis dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi dan memproduksi informasi.

### Saran

Menyadari betapa seriusnya masalah ini dan besarnya dampak yang ditimbulkan, penulis memberikan beberapa rekomendasi. Bagi masyarakat umum: hendaknya senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan literasi dalam bermedia sosial dengan menerapkan prinsip "think before you click" tidak berbagi sebelum yakin akan kebenaran informasi tersebut. Bagi lembaga pendidikan: pihak sekolah dan universitas, terutama di lembaga pendidikan Islam, sebaiknya memasukkan materi etika digital dan literasi informasi sebagai bagian integral dari kurikulum. Bagi para ulama dan dai: hendaknya terus memperbarui pemahaman keislaman dengan isu-isu kontemporer dan secara aktif menyampaikan kajian tentang hukum-hukum bermedia sosial. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik, misalnya studi empiris tentang efektivitas program literasi digital berbasis nilai Islam dalam menangkal hoax, atau analisis yuridis terhadap fatwa-fatwa kontemporer tentang hoax di Indonesia.

### DAFTAR REFERENSI

- Agustin, S., Aini, N., Wulandari, T., & Razzaq, A. (2026). Tabayyun sebagai Prinsip Komunikasi Islam dalam Menghadapi Hoaks. *Nubuwwah: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(01), 21–32. <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v4i01.13126>
- Aisyah, N., & Nasution, H. (2024). Etika Komunikasi di Media Sosial: Kajian Al-Quran Surat An-Nur Ayat 11-15. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 459–473. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11932>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Fitria, R. S., Anisah, H. U., Hatami, H., & Fauziannor, A. (2025). The Role of Islamic Values in Addressing Hoaxes and Misinformation in Digital Media: A Systematic Literature Review. *Al-Ilam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.31764/jail.v9i1.35287>

- Istianah, A., & Nabawiyah, H. (2022). Hoax di Era Digital: Solusi Al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Hoax. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v1i1.189>
- Istiqomah, S. N., Amin, M. N., & Ikhwanudin, M. (2025). Penafsiran terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 6 dan An-Nur Ayat 15 tentang Isu Hoax Perspektif Pendekatan Maqashidi. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15370>
- Khairunnisa, S., & Tajul Arifin. (2024). Penyebaran Hoax: Perspektif Islam dan Hadis tentang Kebohongan dalam Berita. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 42–49. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.389>
- Khusaini, A. A., & Mafaza, A. F. (2025). Peran Kisah Sayyidah Aisyah dalam Penanganan Hoax: Perspektif Al-Qur'an dan Strategi Pencegahannya. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 5(2), 123–138. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.101>
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyebaran Berita Bohong dan Fitnah*. Sekretariat MUI. <https://mui.or.id/produk/fatwa/fatwa-mui/fatwa-mui-nomor-24-tahun-2018/>
- Mahmud, S. S., Qahi, A., Rhafik, M. N., & Rahmat, N. (2024). Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax di Era Transformasi Digital Perspektif Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 3101–3108. <https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6335>
- Nasoha, A. M. M., et al. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 224–232. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>
- Parhan, M., Jenuri, J., & Islamy, M. R. F. (2021). Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berkomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Putricia, Z. (2026). Analisis Fenomena Hoaks dan Misinformasi dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam: Urgensi Prinsip Tabayyun di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(1), 1874–1880. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/2007>
- Randitha Missouri, Nurul Zuhriyah, & Sri Jamilah. (2024). Peningkatan Literasi Digital dalam Memahami Ajaran Islam di Era Digital: Program Edukasi bagi Remaja Muslim. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PEMAS)*, 1(2). <https://ejournal.ranedu.my.id/index.php/pemas/article/view/50>
- Saggaf, M. I., Arif, M. W., Habibie, M., & Atqiya, K. (2021). Prinsip Komunikasi Islam sebagai Etika Bermedia Sosial. *Journal of Communication Studies*, 1(01), 15–29. <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i01.698>
- Safitri, P. N. (2021). Hoaks dalam Perspektif Komunikasi Islam. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v1i1.3773>

- Sapei, A. (2021). Konsep Tabayyun dalam Menyikapi Berita Hoax di Media Sosial. *Prosiding Gunung Djati Conference Series*, 19. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/1205/810>
- Supriatna, C., & Jenuri, J. (2023). Virtual Communication: Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Islam. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2). <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v6i2.17877>
- Ummah, F. K., Johaness, S. N., Munawaroh, S., & Setiyono, J. (2023). Penerapan Sikap Tabayyun dalam Mengatasi Berita Hoax di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Bahasa dan Sastra*, 0(2021), 618–625. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/979>
- Uswatusolihah, U., Basit, A. B. A., & Muji, A. (2023). Masyarakat Informasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 6(1), 33–49. <https://doi.org/10.33367/kpi.v6i1.3837>
- Waroh, S., Putri, A., & Gusmaneli. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Penguatan Literasi Digital pada Generasi Milenial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 323–332. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1012>
- Zahro, A. M., Takhsya, N., & Kirana, A. A. (2024). Peran Agama dan Ilmu Pengetahuan dalam Mengatasi Hoaks Kesehatan: Studi Pustaka atas Literasi Digital dan Etika Keagamaan. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.28918/isjoust.v8i1.11592>
- Zaini. (2021). Antisipasi Hoax di Era Informasi: Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6. *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–24. <http://www.ngaji.or.id/index.php/ngaji/article/view/5>